



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu DIY

Izin Penutupan Satuan Pendidikan Menengah/Pencabutan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. NIB
3. Proposal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Image not found or type unknown



1. Memberikan layanan informasi perizinan
2. Menerima berkas dan meneliti berkas permohonan
3. Memverifikasi berkas permohonan dan KSWP
4. Penilaian dan Kunjungan lapangan
5. Penyusunan Rekomendasi teknis
6. Pembuatan naskah persetujuan komitmen
7. Penelitian dan Paraf
8. Penandatanganan surat persetujuan komitmen
9. Penomoran dan pencatatan
10. Notifikasi OSS
11. Penyerahan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Waktu Penyelesaian

24 Hari kerja

DPPM : 7 Hari Kerja

OPD Teknis : 17 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penutupan Satuan Pendidikan Menengah/Pencabutan

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Kotak pengaduan, saran dan masukan
3. Email : dppm@jogjaprov.go.id
4. SMS/Telepon : 081228406644, 0274.4538737
5. Rapat koordinasi dengan SKPD/PD terkait